



NOTA KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DAN

PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA

NOMOR: 4 TAHUN 2020 NOMOR: 161A /MOU/DIR-AP/IX/2020

TENTANG MEDIA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

puluh (07-02-2020), yang bertanda tangan di bawah ini: Pada hari ini Jumat, tanggal tujuh, bulan Februari, tahun dua ribu dua

KH. YAZID MAHFUDZ

Bupati Kebumen yang diangkat berdasarkan jabatannya serta sah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dan Pemberhentian Wakil Bupati Kebumen, Pengangkatan Wakil Bupati Menjadi Bupati Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor PIHAK KESATU; dan Kebumen, Jalan Veteran Nomor 2, Kabupaten Kebumen, Kabupaten 131.33/178 Jawa Kebumen, Tahun Tengah selanjutnya disebut mewakili berkedudukan 2019, Pemerintah tentang

2. MEIDYATAMA SURYODININGRAT

nama Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Direktur Utama, bertindak untuk dan atas Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-ANTARA Milik Negara berkedudukan di Jakarta, Wisma Perusahaan Umum (Perum) Lembaga 13/MBU/I/2016 tentang Pemberhentian dan Nomor dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Selatan Nomor 17, Jakarta Pusat 10110, yang Berita Nasional ANTARA, suatu Badan Usaha Pengangkatan 40 tahun 2007 tentang lantai berdasarkan 19, Anggota-Anggota Jalan Surat Medan Merdeka Perusahaan Keputusan Direksi Kantor

menerangkan hal-hal sebagai berikut: disebut PARA PIHAK, dalam kedudukannya tersebut terlebih PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dahulu

- bahwa PARA PIHAK sesuai wewenang, tugas dan fungsi masing-masing sepakat akan bekerjasama dalam hal Media Layanan Informasi Publik di Kabupaten Kebumen.
- Ò, bahwa PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerjasama tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Undang Nomor 9 Tahun 2015; Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Nomor 23 Tahun 2014 tentang
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 tentang Kerjasama Daerah;
- Peraturan tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA; Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007
- 0 Bahwa menguntungkan dalam rangka penyediaan dan pemanfaatan layanan seluruh lapisan masyarakat. berupa aplikasi, data, berita, dan informasi untuk memenuhi kebutuhan PARA PIHAK bermaksud untuk bekerjasama yang saling

syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut: Kesepakatan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan Bersama huruf c, tentang Media Layanan Informasi Publik, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan dengan

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

Maksud Kesepakatan nasional dan daerah kepada masyarakat. rangka penyediaan Bersama ini adalah untuk menjalin kerjasama informasi publik yang meliputi informasi

2 Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan peran dan fungsi masing-masing pihak dengan prinsip saling menguntungkan bagi Kebumen. peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat Kabupaten

BAB II OBJEK DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

- Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan urusan kewenangan PARA PIHAK . pemerintahan bidang komunikasi dan informasi yang menjadi
- 2 Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
- Pemanfaatan Pemerintahan, keharmonisan berbangsa dan kedaulatan Negara; masyarakat lokasi publik untuk penyebaran mengenai penyelenggara dan informasi kepada penyelenggaraan
- 0 oleh PARA PIHAK. Penyediaan dan pemanfaatan layanan berupa infrastruktur, sarana prasarana, data dan informasi bagi kebutuhan Masyarakat dari dan

BAB III PELAKSANAAN Pasal 3

- Kesepakatan Bersama ini merupakan pernyataan kehendak PARA PIHAK undangan yang berlaku; sesuai yang akan dilaksanakan dan ditindaklanjuti dengan Kerjasama dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-Perjanjian
- (2) Perjanjian dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang terkait pada PIHAK Kesepakatan Bersama ini mempunyai KESATU dan Kerjasama tugas unit pokok kerja sebagaimana dan yang fungsi ditunjuk oleh dimaksud berkaitan pada PIHAK KEDUA dengan ayat (1) pelaksanaan yang akan

BAB IV SUMBER BIAYA Pasal 4

Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan

JANGKA WAKTU BAB V Pasal 5

terhitung sejak tanggal ditandatangani Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan

KETENTUAN PERALIHAN Pasal 6 BAB VI

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini atas Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam addendum Ketentuan-ketentuan lain yang belum cukup diatur, dan/atau perubahan



KETENTUAN PENUTUP BAB VII Pasal 7

- (1) Nota PARA PIHAK; Kesepakatan ini mengikat PARA PIHAK sejak ditandatangani oleh
- Kesepakatan mempunyai kekuatan hukum yang sama diantaranya benarnya dan ditandatangani di Jakarta pada hari, tanggal, bulan, sebagaimana tersebut diatas, dalam rangkap 4 (empat), bermaterai cukup dan Bersama ini dibuat oleh PARA PIHAK dengan 2 (dua) diantaranya tanpa materai sebenar-2 (dua) dan

unsur paksaan dari pihak manapun. masing-masing dalam keadaan Demikian Kesepakatan Bersama sehat III. dilandasi itikad baik dan tidak ada ditandatangani oleh PARA PIHAK,

DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL PIHAK KEDUA ANTARA,



MEIDYATAMA SURYODININGRAT

BUPATI KEBUMEN, PIHAK KESATU

